



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XI/2015**

**Tentang**

**Guru Non Pegawai Negeri Sipil**

- Pemohon** : **Sanusi Afandi, S.H., M.M., dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (2) UU 14/2005 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Ketetapan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 4 November 2015
- Ikhtisar Ketetapan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru.

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 14/2005 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon, para Pemohon adalah seluruhnya guru sementara ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian memuat norma yang berkait langsung dengan guru dan para Pemohon telah secara spesifik menguraikan hak-hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya telah dirugikan oleh ketentuan-ketentuan dimaksud maka telah nyata terlihat adanya hubungan kausal antara kerugian yang didalilkan para Pemohon dan berlakunya ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut. Telah nyata pula bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan, kerugian para Pemohon dimaksud tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan memeriksa pokok permohonan.

Bahwa persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah setiap guru serta-merta dapat menikmati fasilitas dan/atau keuntungan sebagaimana diatur

dalam UU 14/2005, khususnya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*?

Bahwa keberadaan guru dalam hubungannya dengan sistem pendidikan nasional, sebagai berikut.

- 1) Guru adalah bagian integral dari sistem pendidikan dan dari upaya mewujudkan amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang merupakan salah satu gagasan besar yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guna mencapai tujuan dimaksud, Konstitusi kemudian mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia yang diatur dengan Undang-Undang yang diwujudkan dengan pengundangan UU Sisdiknas;
- 2) UU Sisdiknas telah merumuskan visinya yaitu mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi demikian, kemudian dirumuskan misi pendidikan dan juga strategi pembaruan pendidikan nasional.
- 3) Guru, sebagai bagian dari pendidik, adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan dan karenanya harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- 4) Pertimbangan akan penting dan strategisnya kedudukan, fungsi, dan peran guru dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan disusun dan diundangkannya UU 14/2005 dan karenanya adalah tepat ketika guru diberi pengertian dalam undang-undang *a quo* sebagai “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Karena itu, guru diberi kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang fungsinya meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan tujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- 5) Bukti pengakuan terhadap guru sebagai tenaga profesional adalah adanya sertifikat pendidik yang untuk mendapatkannya harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang hanya menentukan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Undang-Undang hanya mengatur bahwa pelaksanaan sertifikasi pendidik harus objektif, transparan dan akuntabel.
- 6) Setiap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya diberikan sejumlah hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU 14/2005, namun hak-hak tersebut baru dapat dinikmati oleh guru yang memiliki kualifikasi akademik (melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat), memiliki kompetensi (baik kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan profesi), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa setelah mempertimbangkan makna penting keberadaan guru dalam hubungannya dengan sistem pendidikan nasional serta seluruh aspek yang berkait dengannya, selanjutnya Mahkamah akan menjawab pertanyaan perihal persoalan konstitusional permohonan *a quo* sebagai berikut:

- 1) Tidak setiap guru serta-merta dapat menikmati fasilitas dan/atau keuntungan sebagaimana diatur dalam UU 14/2005 sebagaimana dikehendaki dan didalilkan para Pemohon;
- 2) Akan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 apabila pengertian guru yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, diartikan mencakup juga guru-guru sebagaimana disebutkan dalam petitum permohonan para Pemohon. Sebab jika diartikan demikian maka segala persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya itu menjadi tidak ada gunanya, padahal persyaratan itu justru sangat dibutuhkan karena semua itu berkait langsung dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional yang visi, misi, dan strateginya telah ditentukan dalam UU Sisdiknas;
- 3) Pengaturan yang berbeda antara guru-guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya, sebagaimana diatur dalam UU 14/2005, dengan guru-guru lain yang belum memenuhi persyaratan dimaksud justru memberi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, bukan sebaliknya, sebagaimana didalilkan para Pemohon;
- 4) Menentukan persyaratan pemenuhan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya agar para guru dapat menikmati hak-hak keprofesionalannya, sebagaimana diatur dalam UU 14/2005, juga tidak dapat dikatakan bertentangan dengan hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak para Pemohon secara kolektif, sebab persyaratan itu tidaklah mengada-ada melainkan lahir karena kebutuhan, *in casu* kebutuhan mencapai tujuan pendidikan nasional;
- 5) Menentukan persyaratan pemenuhan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya bagi para guru agar dapat menikmati hak-hak keprofesionalannya yang menyebabkan guru-guru lain yang belum memenuhi persyaratan demikian menjadi tidak dapat menikmati hak-hak keprofesionalan guru, sebagaimana diatur dalam UU 14/2005, juga tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sebab, pekerjaan sederhana apa pun pasti menyertakan persyaratan dan hanya mereka yang memenuhi persyaratan itulah yang dapat diterima mengisi pekerjaan tersebut;
- 6) Menentukan persyaratan pemenuhan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya itu yang mengakibatkan para Pemohon tidak dapat menikmati keuntungan dan/atau fasilitas sebagaimana halnya mereka yang telah memenuhi persyaratan dimaksud juga bukan merupakan ketentuan yang diskriminatif. Sebab perbedaan demikian, selain karena tuntutan kebutuhan, bukanlah didasari oleh maksud membedakan karena pertimbangan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi maupun perbedaan lain yang layak dijadikan parameter diskriminasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ternyata permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun demikian, memperhatikan dengan saksama fakta-fakta yang terungkap selama berlangsungnya persidangan menunjukkan betapa memprihatinkannya nasib dan keadaan guru-guru yang termasuk dalam kualifikasi seperti halnya para Pemohon, maka sangatlah penting bagi Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah segera dan memadai sehingga para guru dimaksud setidaknya-tidaknya dapat hidup dengan standar kehidupan yang layak.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.